



**AICONOMIA:**

**Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**

Vol.1, No.1, Juni 2022, pp.01-17

ISSN: xxxx-xxxx

DOI: <https://doi.org/10.32939/acm.v1i1.1823>

Website: <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/aiconomia/>

## Implikasi Kebijakan Merge Bank Syariah Indonesia terhadap Pertumbuhan Ekonomi

**Syamsarina<sup>1</sup>, Muhamad Yusuf<sup>2</sup>**

Institut Agama Islam Negeri Kerinci

---

### Article Info

Publish : 20-06-2022

### Keyword

Merger Policy, Bank Syariah Indonesia, National Economy, Indonesia

### E-mail:

[Syamsarina@gmail.com](mailto:Syamsarina@gmail.com)

### Abstract

This article aims to highlight the opportunities and challenges of Islamic banking in Indonesia after the merger and the implications for national economic growth from the perspective of Islamic banking. This study uses a descriptive analytical method which is literary in nature. The source of law in question is in the form of primary data in the form of laws and regulations and other sources of law. In addition, the secondary data of this study came from various literature such as books, scientific articles and other literature related to the object of research. The data analysis technique is carried out through several stages, namely focusing on data, presenting data, and drawing conclusions. The results of the research show that the formation of BSI through indeed creates various opportunities, one of which is the number of capital aspects becomes larger which will affect other aspects. Such as, Islamic financial literacy and inclusion funds are getting bigger, the market penetration network is getting wider, the creation of financial products that are increasingly diverse and low-cost and can take part to help finance strategic projects that can help grow the national economy

---

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.



---

### Pendahuluan

Pada tanggal 1 Februari 2021 menjadi sebuah tanda yang akan menciptakan sejarah baru bagi Indonesia atas bergabungnya tiga perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Nasional Indonesia Syariah (BNI Syariah), dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) menjadi satu entitas baru yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) (Pertiwi & Ibnu, 2021, pp. 92–97). Penggabungan atau yang disebut juga sebagai merger atas ketiga bank syariah tersebut merupakan bagian dari strategi dan ikhtiar pemerintah dalam rangka menciptakan perbankan syariah yang akan menjadi kebanggaan umat Islam secara khusus, dan bagi seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Penggabungan tersebut diharapkan akan mampu menjadi energi dan kekuatan baru bagi pembangunan ekonomi nasional yang dapat berkontribusi besar demi terciptanya kesejahteraan masyarakat secara luas (Beritasatu.com, 2021).

Selain itu juga, berbagai pertimbangan dilakukan dalam mekanisme mergernya ketiga bank syariah tersebut. Seperti menurut Erik Thohir selaku Menteri BUMN yang mewakili pemerintah, melihat penetrasi perbankan syariah yang ada dan sudah mewarnai perbankan syariah di Indonesia, ternyata memiliki banyak ketertinggalan dengan perbankan konvensional yang sudah ada. Atas dasar itulah, dengan melihat peluang yang besar sebagai negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, negara hadir dan memfasilitasi akan sudah saatnya Indonesia memiliki perbankan syariah yang kuat secara fundamental (Al-Husain, 2021, pp. 19–24). Kedudukan bank syariah yang ada memang kurang tumbuh dan berkembang, hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: berkaitan dengan masalah jaringan, sosialisasi literasi dan inklusi, pengembangan teknologi informasi perbankan yang masih rendah, saluran digital dan berkaitan dengan masalah permodalan (Syafriada & Aminah, 2015, pp. 7–20).

Berkaitan dengan pelayanan perbankan syariah, apabila diilustrasikan dengan penyebarannya adalah satu perbankan syariah berbanding dengan 101.426 jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan satu bank konvensional berbanding dengan 7.951 jumlah penduduk Indonesia. Artinya, jangkauan satu kantor perbankan syariah hanya ada satu kantor yang beroperasi untuk satu wilayah kabupaten. Sedangkan jangkauan satu kantor perbankan konvensional sudah mencakup satu kantor untuk satu wilayah kecamatan (Merdeka.com, 2022).

Selain itu juga, berkaitan dengan literasi keuangan, bank syariah baru 8,93% sedangkan bank konvensional sudah mencapai 38%. Begitupun dari segi inklusi, bank syariah baru mencapai 9,1% sedangkan bank konvensional sudah mencapai 76,2%. Teknologi informasi dan juga saluran digital perbankan syariah belum sekuat yang diterapkan oleh bank konvensional. Adapun berkaitan dengan permodalan, bank syariah hanya 47 T yang berbanding jauh bagi bank konvensional yang sudah mencapai 1.360 T. Dengan menyatukan berbagai keunggulan yang dimiliki oleh ketiga lembaga perbankan tersebut, tentunya akan mampu menciptakan layanan perbankan syariah yang lengkap, memiliki jangkauan yang luas serta memiliki kapasitas jumlah modal perbankan yang lebih baik (Merdeka.com, 2022).

**Tabel 1.** Perbandingan Pertumbuhan Bank Syariah dan Bank Konvensional

No	Indikator	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Jaringan	1 (Bank): 101.426 (Penduduk)	1 (Bank):7.951 (Penduduk)
2.	Literasi	8,93%	38%
3.	Inklusi	9,1%	76,2%
4.	Modal	47 T	1.360 T

Menurut Pikhulan, dkk. mergernya bank-bank syariah milik BUMN disebabkan beberapa alasan, yaitu: pertama, Melalui merger, perbankan syariah

akan lebih mudah dan efisien terhadap penghimpunan dana sebagai modal, pembiayaan dan belanja; kedua, Melalui merger, perbankan syariah akan memiliki prospek yang cerah dan dapat dibuktikan secara langsung; ketiga, Melalui merger, aset perbankan syariah akan semakin besar, kuat dan sudah masuk ke dalam 10 bank nasional dengan aset mencapai Rp 240 Triliun; keempat, Melalui merger, perbankan syariah Indonesia digadang-gadang akan masuk perbankan terbesar secara global dalam hal kategori kapitalisasi pasar; kelima, Melalui merger, kelengkapan perbankan syariah akan memiliki berbagai produk yang lengkap mulai dari retail, consumer, UMKM, wholesale, dengan berbagai produk serta layanan lainnya; dan, keenam, Melalui merger, perbankan syariah akan menjadi kekuatan baru bagi pengembangan ekonomi nasional, sehingga akan mampu menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia; dan ketujuh, Melalui merger, perbankan syariah akan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dalam hal pelayanan jasa keuangan berbasis syariah (Pikahulan et al., 2022). Oleh karena itu, artikel ini bertujuan menyoroti peluang dan tantangan perbankan syariah di Indonesia pasca merge dan implikasi bagi pertumbuhan ekonomi nasional perspektif perbankan syariah.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang bersifat kepustakaan. Peneliti akan menganalisis dan menguji data yang telah diperoleh dengan kaca mata analisis secara detail dan mendalam yang dilihat dari berbagai sudut pandang. Dengan itu, penulis nantinya akan menggambarkan atau memaparkan suatu data menjadi hasil analisis yang komprehensif berupa fakta dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penulis akan memaparkan Implikasi Kebijakan Merge Bank Syariah Indonesia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan untuk mengungkap bagaimana kedudukan sumber hukum dapat memberikan panduan dan menjadi kaidah hukum yang menjadi acuan bagi perilaku subjek hukum (Bachtiar, 2018, p. 62). Adapun sumber hukum yang dimaksud adalah berupa data primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya. Selain itu juga, data sekunder penelitian ini berasal dari berbagai literatur seperti buku, artikel ilmiah dan literatur lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian berupa data yang diinterpretasikan dalam bentuk kalimat narasi yang dapat mengandung makna (Suryana, 2010, p. 40). Sehingga memberikan pemahaman atas hasil yang dipaparkannya. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang dapat diperoleh dengan melakukan kajian mencari

data melalui teknik membaca dan memahami berbagai literatur sebagaimana yang terdapat pada sumber data di atas (sumber data primer dan sekunder).

Sedangkan teknik analisis datanya dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain (Suryana, 2010): Pertama, tahap memfokuskan data. Tahap ini disebut juga dengan tahap reduksi data, yaitu teknik analisis data yang dilakukan dengan menyaring data yang sudah diperoleh dengan lebih di fokuskan kepada objek penelitian; kedua, tahap memaparkan data. Tahap ini disebut juga dengan tahap sajian data, yaitu menyajikan data yang telah difokuskan kedalam berbagai bentuk yang nantinya data tersebut dapat mudah dipahami, dibaca dan diinterpretasikan. Pada tahap ini, penulis akan menyajikan data dalam bentuk narasi deskripsi; dan ketiga, tahap mengambil intisari. Tahap ini disebut juga tahap menarik kesimpulan, yaitu menarik benang merah yang menjadi hasil dari penelitian. Hasil ini nantinya menjadi sebuah fakta yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya yang disertai data berupa fakta-fakta kaidah hukum.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah di Indonesia Pasca Merge**

Penggabungan ketiga bank syariah milik BUMN tersebut diproyeksikan akan mampu menjadi, antara lain (Media Internal Kementerian BUMN, 2021): pertama, perbankan syariah terbesar di Indonesia. Perbankan ini akan mampu berdaya saing secara global dan memiliki potensi menjadi 10 bank syariah terbesar di dunia berdasarkan kategori kapitalsasi pasar. Kedua, perbankan syariah dengan produk terbaik yang dapat dinikmati oleh nasabah, melalui dukungan teknologi informasi yang menyediakan layanan dan pengalaman digitalisasi perbankan yang unggul. Ketiga, perbankan syariah dengan jangkauan yang luas, melalui dukungan 1.200 kantor cabang akan mampu melayani permintaan dan penawaran nasabah. Keempat, perbankan syariah dengan neraca dan kinerja keuangan syariah yang unggul, dengan target pembiayaan mencapai Rp 272 Triliun dan target pendanaan di 2025 mencapai Rp 336 Triliun. Kelima, perbankan syariah dengan provitabilitas dan likuiditas terbesar di Indonesia, melalui sinergi penambahan *added value* dan *core value* dari kekuatan Bank Syariah Indonesia (BSI). Apalagi sebelum terjadinya merger, posisi BSM berada di peringkat ke 15, BRI Syariah ke 27 dan BNI Syariah ke 31. Namun setelah ketiganya merger, kini BSI berada pada peringkat ke 7 bank nasional berdasarkan asetnya. Hal itu diharapkan mampu menjadi lokomotif perbankan syariah secara lokal maupun global.

Berdasarkan hal itu, BSI dimasa depan diharapkan mampu menumbuhkan berbagai segmentasi, antara lain, Pertama, BSI diharapkan mampu menumbuhkan segmentasi pelaku UMKM dalam hal pengembangan ekosistem dan *value chain* perbankan syariah yang terintegrasi. Kedua, BSI mampu memberikan pelayanan pada segmentasi retail melalui layanan khas syariah yang saling memberikan keuntungan. Ketiga, melalui pengembangan berbagai inovasi produk keuangan

syariah, BSI juga diharapkan mampu mengembangkan segmen *wholesale*. Keempat, BSI mampu memberikan pelayanan melalui pengembangan platform digital yang akan mendukung proses, mekanisme dan kegiatan bisnis yang mampu menyediakan berbagai transaksi khas syariah (Syahputra, 2021). Optimisme pemerintah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui BSI diharapkan mampu menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki perbankan syariah yang tergabung ke dalam 10 bank syariah terbesar di Dunia.

Dengan demikian, kebijakan merger ketiga bank syariah tersebut setidaknya memiliki dua manfaat antara lain (Media Internal Kementerian BUMN, 2021): Pertama, pembentukan BSI akan mampu menjadi katalis dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Hal itu juga akan mampu mengangkat kedudukan ekonomi syariah Indonesia di kancah Internasional. Kedua, pembentukan BSI akan mampu menjadi *game changer* terhadap industri halal di Indonesia yang digadang-gadang memiliki potensi yang besar di masa depan. Sehingga korelasi pemerintah terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia melalui kebijakan mergernya ketiga perusahaan milik BUMN tersebut adalah memberikan aspirasi dan penguatan peran industri keuangan syariah dalam rangka ikut serta membangun pemerataan ekonomi masyarakat.

### **Peluang Perbankan Syariah di Indonesia Pasca Merge**

Merger sebagai salah satu jalan alternative dalam rangka mempertahankan keberlangsungan hidup sebuah perusahaan. Di lingkungan perbankan banyak sekali kondisi sebuah bank yang tidak begitu sehat. Sehingga dalam rangka mempertahankan eksistensinya diperlukan strategi untuk menyelamatkan kedudukannya. Melalui merger diharapkan mampu memberikan perubahan bagi perbankan di Indonesia supaya semakin kuat dan berdaya saing tinggi. Dengan melakukan merger, keuntungan bagi perbankan yang akan diperoleh adalah semakin besarnya aset dari perbankan tersebut. Ketika asetnya sudah bertambah melalui merger ini, maka hal itu menunjukkan bahwa melalui strategi merger sangat berpotensi dalam menumbuhkan perekonomian Indonesia (Noegroho, 2017).

Mergernya tiga bank besar syariah di Indonesia merupakan sebuah langkah optimisme sebagai bentuk upaya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu banyak diharapkan oleh semua pihak, baik pemerintah, para praktisi dan akademisi maupun masyarakat. Sebagaimana menurut Prawita Thalib (seorang Pakar Hukum Ekonomi Syariah Universitas Airlangga) yang dikutip oleh Sulistyaningsih dan Azkar menyatakan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah atas mergernya ketiga bank syariah milik BUMN tersebut merupakan strategi dan langkah yang benar (Sulistyaningsih & Shultan, 2021). Mengingat bahwa merger merupakan strategi pemerintah dalam rangka memperkuat daya saing bagi perbankan syariah sehingga memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta memiliki kebermanfaatannya bagi masyarakat.

Mergernya perbankan syariah (BSM, BRI dan BNI Syariah menjadi BSI) merupakan sebuah pembaharuan sistem yang memiliki berbagai peluang, antara lain:

Pertama, Meningkatnya Jumlah Aset Perbankan Syariah. Menurut Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) melalui Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Tahun 2019-2024 menyatakan bahwa terdapat tiga elemen penting dalam meningkatkan daya saing perbankan syariah, antara lain (Otoritas Jasa Keuangan, 2019): pertama, menguatkan identitas perbankan syariah. Kedua, menyinergikan ekosistem ekonomi syariah dalam hal penguatan perizinan, dan ketiga, membangun ekosistem pengaturan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan kinerja perbankan syariah yang resilient, memiliki tingkat kompetisi yang tinggi dan mampu berkontribusi terhadap ekonomi nasional dalam pembangunan sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan data dari Lokadata.id (2020), diproyeksikan bahwa jumlah aset BSI pasca merger akan mengantongi aset sebesar Rp 220-225 Triliun (Lokadata.id, 2020). Hal itu dapat dilihat dalam rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.** Jumlah Aset Bank Syariah Peserta Merger

No	Nama Bank Syariah	Jumlah Aset (Triliun Rupiah)
1.	Bank Syariah Mandiri (BSM)	114
2.	Bank Nasional Indonesia Syariah (BNI Syariah)	50,76
3.	Bank Rakyat Syariah Indonesia (BRI Syariah)	49,6
	Jumlah	214,36

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa dengan adanya strategi merger akan mampu menumbuhkan jumlah aset dari lembaga tersebut. Besarnya aset akan mampu memudahkan BSI dalam melakukan ekspansi dan inovasi usaha perbankan syariah yang berdaya saing tinggi dan memberikan kekuatan pada identitas BSI. Jika aset BSI bertambah, maka akan bertambah pula sektor usaha yang dapat dilakukan. Dengan besarnya usaha yang dilakukan tentunya akan mampu mempengaruhi kedudukan perekonomian Indonesia. Usaha perbankan Syariah terletak pada jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah pengguna fasilitas. Semakin besar jumlah modal yang disalurkan, hal itu akan memiliki pengaruh terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor riil. Apalagi sasaran pembiayaan perbankan syariah disalurkan kepada pelaku UMKM, maka modal usaha para UMKM akan semakin meningkat (Fiqri et al., 2021). Secara tidak langsung, jumlah modal yang meningkat, akan meningkat pula sektor usaha yang dikembangkan serta banyak pula sektor lain yang tumbuh dan berkembang yang akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan jumlah modal yang besar, akan mampu meningkatkan daya saing bagi perbankan syariah tersebut.

Kedua, meluasnya penetrasi pasar. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa jika jaringan bank syariah mengalami perluasan, maka secara

otomatis bank syariah akan mendapatkan nasabah penyimpan dana atau nasabah pengguna fasilitas yang lebih banyak dengan inovasi dan produk yang beragam. Dalam hal ini, KNEKS memproyeksikan market share perbankan syariah pada tahun 2024 akan tembus pada 7, 58%. Strategi merger yang dapat menumbuhkan jumlah aset, dapat dikembangkan melalui berbagai inovasi produk baru yang akan menambah dan menarik perhatian dari calon nasabah. Merger dapat memudahkan untuk menambah nilai dalam membangun kemitraan bersama nasabah. Beragamnya produk yang dikembangkan seperti *wholesale*, retail bahkan produk jasa keuangan bagi UMKM. Hal itu akan mampu meningkatkan jumlah pangsa pasar yang tinggi. Ibaratnya peluang mergernya perbankan syariah akan mampu menciptakan produk yang lengkap bagi para nasabahnya.

Ketiga, efisiensi biaya pembiayaan. Tingginya biaya atau pembebanan atas berbagai biaya operasional dalam setiap mekanisme pembiayaan selalu menjadi pertimbangan nasabah ketika akan mengajukan pembiayaan. Bahkan bagi nasabah yang awam, tinggi rendahnya dibandingkan dengan bank konvensional yang relative rendah. Padahal hal itu beda konsep apabila dilihat dari akad yang digunakan (Lubis, 2020). Karena berbicara soal mahal dan murah lebih tepat ditujukan kepada seorang pedagang terhadap barang yang dijualnya. Sedangkan yang orang-orang perbandingkan adalah konsep kredit di bank konvensional yang relatif murah dan dalam kacamata hukum ekonomi syariah adalah menggunakan akad pinjaman uang (*qordh*). Sedangkan konsep pembiayaan di bank syariah sangat beragam disesuaikan dengan jenis akadnya. Maka apabila berbicara konsep mahal murah, di bank syariah identic dengan akad pembiayaan murabahah yaitu konsep jual beli barang dengan keuntungan yang diketahui para pihak. Kedudukan pihak bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Oleh Karen itu, perbandingan konsep mahal murah antara pendanaan yang diberikan bank syariah dan bank konvensional sangatlah tidak tepat dan tidak mendasar (Suretno & Yusuf, 2021).

Adapun terkait masih tingginya biaya operasional atas pembiayaan di bank syariah adalah melihat jumlah permodalan yang dimiliki bank syariah tersebut, apabila dibandingkan dengan jumlah modal perbankan konvensional. Namun, terkait konsep mahal dan murah seharusnya bukan menjadi persoalan besar. Karena sama halnya seperti membeli barang di pasaran, apabila setuju dengan harga sekian maka transaksi tersebut sah dan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak yang berakad. Sehingga perlu memahami konsep akad yang akan menentukan konsekuensi hukum sesuai dengan jenis dan kriteria akad yang digunakan (Mursal, 2017). Dengan demikian, jumlah permodalan yang semakin tinggi yang dihasilkan dari merger akan mampu mengefisienkan biaya operasional dalam mekanisme pembiayaan yang dianggap oleh masyarakat awam sangat mahal. Sehingga dengan itu, BSI dapat bersaing secara sehat dengan bank konvensional akibat biaya operasional mekanisme pembiayaan yang sama murahannya dengan kredit bank konvensional.

Keempat, mengoptimalkan dana literasi keuangan syariah. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa literasi keuangan syariah masih berada jauh dibanding dengan literasi keuangan konvensional. Literasi keuangan sendiri merupakan Indikator kemampuan seseorang dalam memahami cara melakukan pencacatan keuangan, sikap bertransaksi, jasa pelayanan keuangan yang dibutuhkan dan nilai tukar uang pada periode tertentu. Menurut POJK No. 76 Tahun 2016, istilah literasi keuangan syariah akan melibatkan berbagai peningkatan literasi keuangan untuk dapat mengambil sebuah keputusan bagi konsumen, masyarakat, manajemen keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan sebagaimana yang dijelaskan dalam POJK Nomor 76/POJK. 07 Tahun 2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.

Dengan jumlah permodalan yang besar, BSI diharapkan akan mampu meningkatkan pertumbuhan inklusi dan literasi keuangan syariah di Indonesia. Dengan alokasi dan pendistribusian dana literasi keuangan syariah yang tepat dan terkonsep, seiring berjalannya waktu masyarakat akan dengan mudah dan cepat mengakses serta mengenal BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia. Melalui peningkatan dalam mengembangkan industri halal yang sebelumnya dirintis dan dikembangkan oleh bank- bank syariah sebelum merger membentuk BSI. Peningkatan tersebut adalah melalui pengembangan inovasi produk yang mampu bersaing, berdaya jual tinggi dan dilengkapi layanan yang baik. Hal itu dapat dilakukan dengan cara pengembangan diversifikasi produk perbankan, jaringan akses perbankan yang luas, sumber daya manusia yang berkualitas dalam memberikan pelayanan, sistem teknologi informasi yang unggul dan jumlah permodalan yang besar.

Kelima, Berkembangnya jaringan operasional bank syariah. Sulitnya mengakses jaringan bank syariah oleh masyarakat menjadi faktor penghambat kenapa bank syariah sulit berkembang secara sepat. Sehingga dengan kedudukan bank-bank syariah pembentuk BSI akan menjadi kekuatan besar terhadap pengembangan jaringan operasional BSI. Hal itu akan terus mengalami pengembangan antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Misalnya dalam satu kabupaten sebelumnya terdapat dua kantor cabang BSM, dua kantor cabang BRI Syariah dan satu kantor cabang BNI syariah. Setelah ketiga bank syariah tersebut melakukan merger menjadi BSI. Maka jaringan operasional BSI di suatu wilayah kabupaten tersebut adalah 5 kantor cabang yang dapat diakses oleh masyarakat.

Oleh karena itu melalui merger, kantor cabang BSI akan semakin banyak dan tidak akan menjadi alasan lama bagi masyarakat yang merasa kekurangan akses jaringan perbankan syariah. Sebagaimana dalam fatwa bunga bank, terdapat keringanan bagi masyarakat yang masih memperbolehkan menggunakan jasa bank konvensional apabila di wilayahnya belum sama sekali terdapat jaringan bank



syariah sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga. Maka dengan dukungan 1.200 cabang BSI, akan mampu melayani kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap jasa keuangan syariah.

Keenam, Semakin kuatnya ekonomi syariah Indonesia. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar akan mampu menjadi peluang besar dalam menciptakan perbankan syariah yang kuat. Melalui mergernya bank syariah akan menjadi pangsa pasar yang potensial. Hal itu ketika umat Islam Indonesia mau menggunakannya dalam memenuhi kebutuhan akan jasa keuangan syariah. Dengan itu bank syariah akan mampu berkembang secara cepat yang akan memiliki dampak yang besar bagi perekonomian nasional (Ja'far, 2016, p. 51).

Selain itu juga, bagaimana BSI mampu menjangkau nasabah non-Muslim. Di berbagai negara lain, bank syariahnya banyak memiliki nasabah non-Muslim. Seperti di Singapura, yang sekitar 60 % nasabahnya adalah warga non-Muslim. Begitu juga perbankan syariah di negara-negara Eropa banyak nasabahnya yang non-Muslim. Oleh karena itu, BSI diyakini akan mampu meningkatkan daya saing keuangan syariah, baik secara langsung maupun secara digital. Kehadiran BSI dengan sejuta harapan dan permodalan yang besar akan menawarkan pertumbuhan entitas keuangan syariah yang menjanjikan. Hal itu akan mendorong semakin kuatnya ekonomi syariah di Indonesia yang akan mewarnai industry keuangan yang semakin lincah dalam menjalankan usaha jasa keuangan syariah.

Ketujuh, melakukan pembiayaan terhadap proyek-proyek besar. Sebelum melakukan merger, bank-bank syariah dapat ikut serta memberikan pembiayaan terhadap proyek besar melalui pembiayaan sindikasi. Artinya, proyek-proyek besar diberikan pembiayaan oleh lebih dari satu bank syariah. Sehingga dalam pembiayaan sindikasi ini setiap keputusan yang berkaitan dengan pembiayaan harus mendapat persetujuan dari seluruh perusahaan yang ikut serta memberikan pembiayaan. Seperti halnya kasus Yusuf Hamka (sang pengusaha jalan tol) pernah diberikan pembiayaan sindikasi oleh tujuh bank syariah (Kontan.co.id, 2021). Bergabungnya bank-bank syariah dalam melakukan pembiayaan ini, akibat kurangnya modal yang dimiliki oleh setiap bank syariah. Oleh karena itu, melalui mergernya bank-bank syariah yang menghasilkan modal yang besar, BSI dapat ikut serta melakukan berbagai pembiayaan terhadap proyek-proyek besar milik pemerintah tanpa harus melakukan perjanjian sindikasi dengan bank syariah yang lainnya. Sekali lagi dengan modal yang besar, BSI dapat ikut serta dalam pembangunan nasional. Hal itu tentunya akan memperkuat identitas BSI di pasar persaingan regional. Dengan demikian, untuk menjadikan BSI sebagai salah satu dari sepuluh perbankan syariah terbaik secara Internasional yang didasarkan kepada kapitalisasi pasar akan dengan cepat terwujud dan terealisasi dengan baik.

### **Tantangan Perbankan Syariah di Indonesia Pasca Merge**

Merger dilakukan dengan sejuta harapan baru untuk dapat lebih meningkatkan efisiensi operasional bank itu sendiri. Peningkatan dapat dilakukan dengan cara bank para peserta merger dapat saling menukar informasi terkait prosedur penaksiran dampak yang akan terjadi setelah melakukan merger. Selain itu juga, saling bertukar informasi mengenai informasi sistem operasional perbankan yang baik akan mampu menciptakan biaya operasional yang murah dan tidak membebani keuangan bank. Hal tersebut merupakan cara untuk menghindari inefisiensi yang akan merusak keberlangsungan sistem operasional bank (Zaharias & Pradipta, 2016).

Apabila memperhatikan pentingnya merger yang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini adalah tidak lain untuk menciptakan bank syariah besar secara nasional dan mampu bersaing di pasar global. Harapan besarnya adalah keberadaannya akan mampu menumbuhkan perekonomian nasional yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat secara luas. Adapun selain peluang yang diharapkan dan harus dicapai, maka terdapat pula tantangan besar yang harus dihadapi dan diselesaikan secara optimal oleh BSI dalam mewujudkan harapan dan cita-cita untuk meningkatkan perekonomian tersebut. Tantangan tersebut antara lain:

Pertama, sistem operasional baru. Sebuah masalah dan tantangan besar bagi internal peserta bank yang melakukan merger adalah menyelaraskan sistem operasional baru yang akan ditawarkan kepada nasabah. Dengan mengadopsi sistem dari masing-masing bank peserta merger sebelumnya tidak mudah dilakukan oleh BSI. Perlu adanya berbagai penyesuaian sistem operasional, penentuan dalam pengembangan produk dan penyesuaian budaya kerja Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi aset utama yang tidak dapat dinilai secara materil (Supriyanto & Aulia, 2021).

Berkaitan dengan SDM juga perlu dicermati oleh BSI, karena pada saat ini mencari atau mencetak SDM yang memiliki integritas, amanah dan professional tidaklah mudah. BSI saat ini membutuhkan SDM yang tidak hanya mampu menguasai ilmu ekonomi dan perbankan melainkan juga dapat memahami esensi fikih muamalah maliyyah yang menjadi dasar penerapan akad pada setiap produk perbankan syariah. Selain itu juga, SDM yang mampu berinovasi dengan akad-akad dan beradaptasi dalam menyelesaikan masalah di lapangan dengan sistem operasional yang dianggap cukup baru dan sulit dipahami oleh masyarakat. Adapun langkah yang patut dilakukan oleh BSI dalam rangka menciptakan SDM yang diharapkan adalah dengan banyak melakukan sosialisasi, pelatihan dan praktik secara langsung. Hal itu perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas SDM yang memiliki peran penting dalam mengelola BSI di masa yang akan datang. Tantangan internal inilah sebetulnya yang menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki dan diselesaikan terlebih dahulu sebelum terdapatnya berbagai masalah di kemudian

hari, bahkan apabila masalah terjadi akan membuat identitas BSI semakin menurun diawal operasionalnya (Munandar et al., 2022, pp. 85–92).

Kedua, rendahnya literasi keuangan syariah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa berdasarkan data dari OJK, literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat Indonesia jauh di bawah literasi dan inklusi keuangan konvensional dengan perbandingan 9,1% : 76, 19%. Walaupun menurut hasil survei sebelumnya literasi dan inklusi keuangan syariah tumbuh sebesar 21. 84% (Nasution, 2019). Oleh karena itu, masyarakat Indonesia masih banyak yang kurang memahami literasi dan inklusi keuangan syariah yang berkaitan kedudukan bank syariah beserta sistem operasionalnya. Adiwarmanto A. Karim mengategorikan tiga kedudukan nasabah (Karim, 2001, p. 29), yaitu Pertama, nasabah loyalis bank syariah. Kedua, nasabah loyalis bank konvensional dan Ketiga, nasabah pasar mengambang. Berdasarkan data dari OJK, nasabah pasar mengambang ini peluangnya sekitar 720 Triliun. Namun terdapat persoalan besar juga terkait nasabah jenis ini yaitu terdapat nasabah yang sudah mengetahui adanya bank syariah, namun kurang memahami sistem operasionalnya. Terdapat nasabah yang sudah memahami sistem operasionalnya, namun masih kurang memiliki keyakinan yang tinggi. Bahkan terdapat nasabah yang sudah memiliki keyakinan, namun belum sepenuhnya berpartisipasi banyak untuk kemajuan bank syariah.

Dengan demikian, perlu gencarnya sosialisasi secara massif dan berkelanjutan dan memanfaatkan seluruh media baik media cetak, maupun elektronik. Karena esensi dari gerakan sosialisasi ini adalah bagaimana caranya BSI membentuk lingkungan nasabah atau masyarakat mengambang yang memiliki pandangan baru tentang bank syariah sebagai pilihan dalam memenuhi jasa keuangan syariah yang dibutuhkan. Adapun tujuan penting lainnya dari gerakan sosialisasi literasi dan inklusi keuangan syariah adalah bagaimana caranya BSI meningkatkan kualitas nasabah dalam hal mengambil keputusan bertransaksi dengan bank syariah, perubahan sikap dalam bermitra, mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga keuangan syariah dengan bijak, dan memberikan kontribusi yang besar dalam memenuhi kebutuhan dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup masyarakat (Antonio, 2018, p. 37). Oleh karena itu, sebagaimana peluang yang telah disebutkan di atas bahwa dana literasi dan inklusi keuangan syariah, perlu ditingkatkan guna menjadikan membuat Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Untuk mewujudkan hal itu, tentunya perlu kolaborasi dari semua pihak, baik pemerintah, para praktisi dan akademisi keuangan syariah maupun masyarakat, terkhusus bagi umat Islam dan umumnya seluruh masyarakat Indonesia.

Ketiga, persaingan produk dan layanan keuangan. Produk menjadi salah satu bagian terpenting dalam suatu industri. Pada saat ini, produk dan layanan keuangan syariah belum memiliki kesetaraan dengan produk dan layanan bank konvensional. Alasan besarnya adalah jenis model usaha dan bisnis bank syariah masih terbatas. Sehingga BSI perlu memainkan perannya dalam menjawab tantangan tersebut

supaya mampu bersaing dengan bank konvensional. Salah satu cara yang dapat dilakukan BSI adalah meningkatkan layanan digital banking. Hal itu akan mampu menguatkan teknologi digital BSI dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah dan mengembangkan variatif produk yang dibutuhkan nasabah (Sulistiyarningsih & Shultan, 2021).

Perkembangan digitalisasi pada suatu bank memiliki beberapa kekuatan antara lain: pertama, terciptanya kemudahan bagi nasabah dalam mengakses dan menggunakan layanan bank syariah tanpa mengenal waktu yaitu dapat dilakukan kapan dan di mana saja. Kedua, dapat menjangkau nasabah sampai ke wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) dari wilayah Indonesia, apalagi belum terdapatnya kantor cabang di wilayah tersebut. Ketiga, efisiensi biaya operasional dalam pemasaran produk bank syariah. Keempat, menguatkan identitas BSI sehingga banyak di kenal oleh masyarakat.

Selain itu juga, bagaimana BSI mampu menciptakan produk yang murah bahkan bisa setara dengan bank konvensional. Walaupun masalah mahal murah ini sudah dibahas sebelumnya. Namun akibat literasi dan inklusi bank syariah masih kurang dipahami oleh masyarakat. Maka dengan produk yang setara mungkin masyarakat akan mudah merapat menjadi nasabah bank syariah. Karena akan membawa keberuntungan yang besar bagi masyarakat terkhusus para pelaku UMKM yang membutuhkan modal dalam mengembangkan usahanya. Mengingat jumlah modal BSI yang cukup besar maka dengan menyalurkan produk yang murah sangat mudah dilakukan oleh BSI dan tentunya dengan melihat peluang dan resiko yang akan dihadapinya. Adapun dalam mengakomodir produk yang murah ini tentunya tidak menghilangkan kualitas dari BSI itu sendiri. Dengan melakukan pembaharuan sistem perbankan yang mampu memberikan pelayanan yang baik bagi nasabah, tentunya tidak menutup kemungkinan BSI mampu bersaing dengan bank konvensional yang berada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri (Nurlani, 2022).

### **Implikasi bagi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Perspektif Perbankan Syariah**

Dengan mergernya tiga bank syariah milik BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) telah mampu dan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional (Irawan et al., 2021). Menurut Ghozali dkk., bergabungnya tiga perbankan syariah (merger) membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi Indonesia (Ghozali et al., 2022). Hal itu dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu Pertama, bertambahnya jumlah permodalan bank syariah. Kedua, penyesuaian sistem operasional yang masih membolehkan melakukan transaksi dengan rekening lama dalam kurun waktu tertentu. Sehingga dengan merger tidak mengganggu sistem operasional yang sudah ada sebelumnya. Ketiga, tidak terdapatnya PHK bagi para pegawai bank walaupun ketiganya sudah bergabung

menjadi satu lembaga bahkan membuka talenta baru bagi masyarakat untuk ikut serta berkontribusi menjadi SDM BSI ke depan bahkan bekerjasama dengan semua pihak dalam rangka meningkatkan literasi keuangan syariah (Ulfa, 2021, pp. 1101–1106).

Dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional berawal dari aspek ketahanan dan stabilitas rasio keuangan modal inti dari bank-bank peserta merger sebelumnya. Para peserta merger ini sebelumnya merupakan bank syariah yang kinerjanya dalam kategori sehat. Maka melalui strategi merger, BSI akan mampu bertahan dengan sistem keuangan yang stabil yang akan mampu memperkuat stabilitas kinerja operasionalnya di masa yang akan datang (Nugroho et al., 2022). Oleh karena itu, BSI memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Peran tersebut dapat dilihat dari dua perspektif yaitu pertama, BSI memiliki peran dalam penguatan ilmu ekonomi syariah (fikih muamalah maliyyah) di Indonesia dengan pengembangan sektor pasar keuangan syariah yang dapat mengurangi praktik riba, gharar, maysir dan zalim dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Kedua, BSI memiliki peran dalam penguatan ekonomi syariah secara nasional dengan perkembangan jumlah permodalan yang dimilikinya akan mampu meningkatkan jumlah pembiayaan dalam sektor usaha dan pembangunan nasional (Mahargiyantie, 2020, p. 208). Oleh karena itu, dengan jumlah modal tersebut, banyak masyarakat dan proyek nasional yang dibantu oleh keberadaan BSI melalui mekanisme pembiayaan.

Apabila melihat data yang sebelumnya dipaparkan, progresivitas positif dari BSI adalah pada awal berdirinya, aset BSI sudah mencapai Rp 239, 56 Triliun dan menjadikan BSI sebagai bank terbesar ke 7 secara nasional berdasarkan besarnya aset. Hal itu tentunya perkembangan yang pesat bagi BSI di umur berdirinya yang terbilang baru. Apalagi kemajuannya banyak didukung oleh pemerintah dengan mengingat bahwa kehadiran BSI sebagai salah satu bank syariah yang dapat berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional (Siregar & Sissah, 2021). Keberhasilan tersebut, sebagai langkah awal dari kiprah BSI dalam menjawab tantangan dalam rangka menggapai visi perbankan kelas dunia dan mendorong pertumbuhan ekonomi Nasional, BSI harus melakukan berbagai cara melalui upaya transformasi kegiatan usaha yang terus menerus, sehingga mampu menciptakan produk keuangan syariah yang kompetitif, bervariasi dan mampu berkontribusi dalam meningkatkan penetrasi pasar yang memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat, terkhusus para pelaku UMKM yang menjadi salah satu jantung perekonomian Indonesia (Kurniasari, 2021).

Oleh karena itu, berbagai indikator akan mengalami kemajuan dan pertumbuhan yang signifikan bagi keberlangsungan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia, antara lain (Sultoni & Mardiana, 2021): Dari segi bisnis jasa keuangan syariah, banyak sekali dampak yang dirasakan seperti kegiatan bisnis jasa keuangan syariah yang lebih efisien, terdapatnya perluasan keberagaman inovasi produk,

memiliki kapasitas untuk mampu mendanai berbagai proyek nasional dan mampu menciptakan kinerja jasa keuangan syariah yang profesional dan lebih baik. Dari segi identitas bank syariah, kehadiran bank syariah dengan modal yang besar akan menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat sebagai nasabah pengguna fasilitas bank syariah, sehingga identitas bank syariah tersebut dapat menjadi bahan perhitungan di pasar nasional, regional maupun internasional. Selain itu juga, bank syariah dengan modal yang besar akan mampu memiliki manajemen resiko yang kuat. Dari segi aspek pendukung, bank syariah hasil merger akan memiliki kemampuan dalam melakukan investasi yang memanfaatkan teknologi, hasil riset dan sosialisasi literasi keuangan yang akan menciptakan SDM berkualitas, dan profesional, baik SDM sebagai pelayan jasa keuangan maupun SDM yang menggunakan jasa keuangan syariah (nasabah *high qualified talent*). Dari segi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, bank syariah hasil merger akan menjadi *prime mover* di industri perbankan syariah. Dengan demikian, terdapat dampak yang besar atas mergernya bank syariah milik BUMN terhadap perekonomian nasional yang tentunya akan membawa dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

## Simpulan

Kebijakan mergernya tiga bank syariah milik BUMN (BSM, BRI dan BNI Syariah) menjadi BSI merupakan sebuah langkah jitu yang dicanangkan pemerintah sebagai bagian dari strategi menjadikan Indonesia sebagai pusat kiblatnya ekonomi dan keuangan syariah dunia. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, hal itu menjadi sebuah kekuatan bagi Indonesia untuk mewujudkan harapan dan cita-cita besarnya melalui terbentuknya BSI sebagai layanan jasa keuangan syariah yang dapat menjadi bagian dari sepuluh bank syariah terbesar di dunia. Terbentuknya BSI memang menciptakan berbagai peluang, salah satunya adalah jumlah aspek permodalan menjadi lebih besar yang akan berpengaruh kepada aspek yang lainnya. Seperti, dana literasi dan inklusi keuangan syariah semakin besar, jaringan penetrasi pasar semakin luas, terciptanya produk keuangan yang semakin beragam dan berbiaya murah serta dapat mengambil bagian untuk membantu melakukan pembiayaan terhadap proyek-proyek strategis nasional.

Dibalik peluang besar tersebut, tentunya terdapat tantangan yang harus dihadapi BSI dan juga lembaga keuangan lainnya. Tantangan tersebut adalah masih kurangnya literasi dan inklusi keuangan syariah bagi masyarakat, jangkauan masyarakat terhadap layanan jasa keuangan yang masih kurang dan produk layanan keuangan syariah yang masih dapat dikatakan kurang menarik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah masih mahal biaya operasional dalam mekanisme pembiayaan dibanding dengan layanan keuangan konvensional. Adapun setelah hampir dua tahun berdiri, kedudukan BSI memang memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu dapat dilihat

dengan permodalan yang besar, membuat BSI mampu melakukan berbagai pembiayaan yang bukan hanya mencari keuntungan semata melainkan juga melihat sisi kemanusiaan melalui skema pembiayaan yang berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat. Misalnya pada pelaku UMKM. Di mana kedudukan pelaku UMKM menjadi salah satu jantung keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Semakin banyak pelaku UMKM terbantu dengan mekanisme pembiayaan, akan semakin tumbuh dan berkembang usahanya yang akan berakibat kepada bertambahnya Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Sedangkan untuk memaksimalkan peran BSI, tentunya perlu kolaborasi dan kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah sebagai pemangku kebijakan yang memiliki peran melindungi dan mendukung langkah BSI untuk lebih maju dan berkembang, para praktisi dan akademisi keuangan syariah yang memiliki peran mengembangkan layanan jasa keuangan syariah yang lebih baik dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengembangkan dan menumbuhkan literasi keuangan syariah maupun masyarakat Muslim pada khususnya untuk ikut serta membesarkan BSI sebagai layanan jasa keuangan syariah terbesar di Indonesia. Selain itu juga, dengan banyak menciptakan diversifikasi produk yang mampu menjangkau masyarakat sampai ke pelosok pedesaan. Seiring berjalannya waktu, Insya Allah BSI akan menjadi bank syariah besar yang mampu mewujudkan cita-cita dan harapan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.

### Daftar Pustaka

- Al-Husain, A. S. (2021). Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi dalam Mendorong Perekonomian Nasional. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Dan Strategi*, 8(3), 19–24.
- Antonio, Muhammad S. (2018). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Bachtiar, B. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press.
- Beritasatu.com. (2021). *BSI Harap Bisa Berkontribusi Bagi Pemulihan Ekonomi Nasional*.
- Fiqri, A. A. A., Azzahra, M. M., Branitasandini, K. D., & Pimada, L. M. (2021). Peluang dan Tantangan Merger Bank Syariah Milik Negara Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *El Dinar*, 9(1), 1–18. <https://doi.org/10.18860/ed.v9i1.11315>
- Ghozali, M., Kamri, N. B., & Khafid, M. A. Z. (2022). The Merger of Indonesian Islamic Banks: Impact on the Islamic Economy Development. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 6(1), 23–39. <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i1.7551>
- Irawan, H., Dianita, I., & Salsabila Mulya, A. D. (2021). Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 147–158. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i2.686>
- Ja'far, A. K. (2016). Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2). <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1246>
- Karim, A. (2001). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Gema Insani Press.

- Kontan.co.id. (2021). *Teken kesepakatan, drama Jusuf Hamka dan sindikasi bank syariah berakbir*.
- Kurniasari, E. (2021). Prospek Masa Depan Bank Syariah di Indonesia Pasca Pemergeran Bank-Bank Syariah BUMN. *Rechtenstudent*, 2(1), 35–45. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i1.52>
- Lokadata.id. (2020). *Melibat pro kontra merger bank syariah BUMN*.
- Lubis, P. P. (2020). Margin Bank Syari'ah Lebih Mahal. *Nabdatul Iqtishadiyah Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 1–19.
- Mahargiyantie, S. (2020). Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Al-Misbah*, 1(2), 199–208.
- Media Internal Kementerian BUMN. (2021). *BSI dan Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia*. Kementerian BUMN.
- Merdeka.com. (2022). *OJK Ingin Bank Syariah di Indonesia Lebih Kompetitif, Bagaimana Caranya?*
- Munandar, A., Risanti, I. D., & Aygarini, S. (2022). Peluang dan Ancaman Penggabungan Bank SYariah dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. *Finansia: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 85–92.
- Mursal. (2017). Helah dan Hybrid Contracts (Al-'Ukud Al-Murakkabah) Pada Produk Keuangan Syari'ah Perspektif Fiqh muamalah. *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 17, 41–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.32939/islamika.v17i2.206>
- Nasution, A. W. (2019). Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan Dan Perbankan Syariah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 40–63. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i1.4258>
- Noegroho, I. (2017). Merger Merupakan Tantangan atau Peluang Bagi Perekonomian Indonesia. *Jurnal Penelitian EKonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 541–552.
- Nugroho, L., Utami, A. D., & Sukmadilaga, C. (2022). Analisa Ketahanan dan Stabilitas Bank Syariah yang Melakukan Merger. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 10(2), 189–207. <https://doi.org/10.33059/jmk.v10i2.3978>
- Nurlani, M. (2022). Pembaharuan Sistem Perbankan Syariah Indonesia Dalam Menghadapi Arus Ekonomi Global. *Solusi*, 20(2), 173–187. <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i2.572>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan dan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia.
- Pertiwi, H., & Ibnu, A. R. (2021). Analisis Pengaruh Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap Switching Behavior Nasabah diluar Pengguna BSI. *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 7(2), 92–97. <https://doi.org/10.30997/jn.v7i2.4492>
- Pikahulan, R. M., Andini, O. G., & Pradana, S. A. (2022). Konsekuensi Hukum Pelaksanaan Merger Pada Bank Syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). *Tanjungpura Law Journal*, 6(2), 179–194. <https://doi.org/10.26418/tlj.v6i2.52245>
- Siregar, E. S., & Sissah, S. (2021). Analisis Dampak Kebijakan Merger Dalam Pengembangan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)*, 5(1), 16–24. <https://doi.org/10.52490/jeskape.v5i1.1136>
- Sulistiyaningsih, N., & Shultan, S. T. A. (2021). Potensi Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Nasional. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaruan Hukum Islam*, 24(1), 33–58. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.1.33-58>
- Sultoni, H., & Mardiana, K. (2021). Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah BumN



- Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 8(1), 17–40.
- Supriyanto, D., & Aulia, S. N. (2021). Prospek dan Tantangan Bank Syariah Pasca Merger (Bank Syariah BNI, BRI dan Mandiri). *Banking and Management Review*, 10(1), 1410–1424. <https://doi.org/10.52250/bmr.v10i1.388>
- Suretno, S., & Yusuf, R. (2021). Mahalnya Pembiayaan di Bank Syariah. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 179–192. <https://doi.org/10.30868/ad.v5i02.1679>
- Suryana, S. (2010). *Metode Penelitian Metode Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Buku Ajar perkuliahan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Syafrida, I., & Aminah, I. (2015). Faktor Perlambatan Pertumbuhan Bank Syariah Di Indonesia Dan Upaya Penanganannya. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 7–20. <https://doi.org/10.32722/eb.v14i1.753>
- Syahputra, A. (2021). Kondisi Ekonomi Syariah di Indonesia Pasca Mergernya Bank Syariah BUMN. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)*, 5(1), 90–106. <https://doi.org/10.52490/jeskape.v5i1.1237>
- Ulfa, A. (2021). Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1101–1106.
- Zaharias, B. M., & Pradipta, H. (2016). Penaksiran Dampak Merger Dan Akuisisi Terhadap Efisiensi Perbankan, Analisis Sebelum Dan Setelah Merger Dan Akuisisi. *JEP: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 24(2), 85–95. <https://doi.org/10.14203/JEP.24.2.2016.85-95>